



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu diatur kewenangan kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG KEWENANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berkewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
8. Pemerintahan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah penyelenggara urusan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau Sebutan Nama Lainnya yang adalah Lembaga yang Merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
11. Kepala Kampung atau Sebutan Nama Lainnya adalah pimpinan Pemerintah Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pelaksanaan Pemerintahan Kampung yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Pendapatan Kampung adalah Pendapatan asli Kampung, bantuan dari Pemerintah Kabupaten , Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan pinjaman Kampung.
13. Kewenangan Kampung adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Kampung dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 2

Kewenangan Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.

Pasal 3

Kewenangan Kampung meliputi :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul adat istiadat Kampung;

- b. kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Kampung.
- (2) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Kampung.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Kampung;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Kampung;
 - j. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
 - k. pembuatan jalan Kampung antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 5

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh kampung adat paling sedikit meliputi:

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas kampung adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat kampung adat;
- g. pengisian jabatan kepala kampung adat dan perangkat kampung adat; dan
- h. masa jabatan kepala kampung adat.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat, dan pemberdayaan masyarakat kampung adat.
- (2) Dalam menyelenggarakan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kampung adat membentuk kelembagaan yang mewadahi kedua fungsi tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kampung adat atau sebutan lain dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaannya kepada perangkat desa adat atau sebutan lain.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan melibatkan Kampung.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kampung dengan menetapkan Peraturan Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 8

- (1) Kampung menetapkan jenis kewenangannya sebagaimana dimaksud Pasal 4, dengan Peraturan Kampung setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Kewenangan Kampung oleh Bupati berdasarkan :
 - a. potensi Kampung meliputi kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan sumber daya manusia
 - b. sarana dan prasarana
- (3) Kewenangan yang belum ditetapkan sebagai Kewenangan Kampung menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangannya, Kampung setiap tahun mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Penetapan Kewenangan Kampung dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi kampung, sarana dan prasaranan kampung.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan Jaya
Pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2014 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,
PROVINSI LAMPUNG:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
KEWENANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pemerintah Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa maka akan menjadi pedoman khusus bagi pemerintah desa.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kampung harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, pengaturan tentang batas-batas kewenangan dan pelimpahan kewenangan kabupaten kepada kampung merupakan salah satu cara dalam mempercepat dan mendukung pembangunan Kampung, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dengan prioritas kebutuhan masyarakat, untuk itu perlu pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Kampung, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Kampung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Kampung” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung atau sebutan lainnya yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung, antara lain tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Kampung, embung Kampung, dan jalan

Desa.Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 61